



**PUTUSAN**

**Nomor 310/Pdt.G/2013/PA.Lpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Interior Mobil, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

**Pengadilan Agama tersebut.**

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 11 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 11 Maret 2013 dengan Register Nomor 310/Pdt.G/2013/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 03 Pebruari 2002, sesuai dengan Kutipan



Akta Nikah Nomor 0139/09/II/2002, tanggal 04 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai ;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighot ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sampai tanggal 5 Januari 2010, namun sejak tanggal 6 Januari 2010, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak diketahui apa penyebabnya. Sejak saat itu sampai sekarang ini, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di alamat Tergugat tersebut diatas ;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat sekarang ini  $\pm$  3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighot taklik talak pada angka (1),(2) dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu yang berbunyi: Sewaktu-waktu saya : (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya ;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan



Tergugat telah melanggar sighth ta'lik thalak tersebut di atas dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - Menyatakan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan `iwadl Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
  - Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada waktu yang ditentukan;

Pada waktu persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0139/09/II/2002, tanggal 04 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 serta menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

## 1. Saksi I

- a0 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- a1 Penggugat dan Tergugat menikah pada 03 Pebruari 2002 di rumah orangtua Penggugat di Tanjung Morawa;
- a2 Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di pasar Bengkel, dan tidak pernah pindah;
- a3 Sejak tanggal 6 Januari 2010 pg dan tg berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat di Perbaungan, sedangkan pg masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- a4 Saksi tidak mengetahui alasan kepergian tg meninggalkan pg;
- a5 Sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang, Tergugat tidak ada mendatangi atau menjemput Penggugat;
- a6 Saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan pg sejak Januari 2010 hingga sekarang. tidak ada mendatangi atau menjemput pg karena rumah saksi berdampingan dengan tempat tinggal Penggugat, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehari-hari;

2. Saksi II

- a7 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- a8 Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002 di Tanjung Morawa;
- a9 Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kecamatan Perbaungan;
- a10 Sejak Januari 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Perbaungan sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- a11 Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- a12 Sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang, Tergugat tidak ada mendatangi atau menjemput Penggugat;
- a0 Saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Januari 2010 hingga sekarang. tidak ada mendatangi atau menjemput Penggugat karena rumah saksi berdampingan dengan tempat tinggal Penggugat dengan jarak 2 rumah, sehingga saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehari-hari;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Di persidangan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadl atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat, selanjutnya menyerahkan iwadl sebesar Rp. 10.000,- kepada Majelis Hakim;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Disclaimer*



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati agar Penggugat agar tetap bersabar demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi terhalang dilaksanakan sesuai pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat secara nyata telah melanggar sighat taklik talak angka,(1) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;*

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dibubuhi meterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya. oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas pelanggaran sumpah taklik talak Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak pada saat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesaat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah berlangsung, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sumpah taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) telah menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Januari 2010 (dua tahun lebih berturut-turut lamanya) hingga sekarang, Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah mendatangi atau menjemput Penggugat, tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) telah menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Januari 2010 (dua tahun lebih berturut-turut lamanya) hingga sekarang, Tergugat tidak pernah mendatangi atau menjemput Penggugat, tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah tetangga Penggugat, keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas yang menerangkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Januari 2010 lalu hingga sekarang (dua tahun lebih lamanya berturut-turut) adalah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut tentang Tergugat telah meninggalkan isteri saya dua tahun berturut, telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak pada angka (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut, dan telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf g





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang pelanggaran taklik talak pada angka 1, Tergugat meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil- dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan pelanggaran taklik talak, maka menurut bukti P.1, uang iwadl yang diserahkan Penggugat untuk jatuhnya talak satu Tergugat atas Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl melalui Majelis Hakim sebesar uang Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai 'iwadl (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat harus menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan karena talak yang dijatuhkan berdasarkan pelanggaran taklik talak, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Perbaungan dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Tanjungmorawa, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Serdangbedagai dan Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten, Deliserdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat,**

1. Pasal 150, 171, 175, 308 dan 309 R.Bg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Pasal 55, 82, 84 dan 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;
6. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;
7. Pasal 7 ayat (2) Perma RI No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
8. Surat Tuada Uldilag MARI No. 28 tahun 2001 dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan 05 Jumadilakhir 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

dto.

Hakim Anggota Majelis,

dto.

Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto.

Ahmad Fadli, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                      |         |          |
|----------------------|---------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp.     | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | Rp.     | 50.000,- |
| 3. Panggilan         | Rp. 225 | .000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp. 316	.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)